



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUWU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : 14 Tahun 2000

T E N T A N G

PANITIA IRIGASI KABUPATEN LUWU UTARA

BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan usaha pemanfaatan Air Irigasi secara berhasil guna ditingkat usaha tani dalam Wilayah Kabupaten Luwu Utara perlu adanya pengaturan Operasional dan Kegiatan Pemeliharaan Sarana Pengairan secara terpadu.
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada point.a diatas perlu dibentuk dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.11 tahun 1974 tentang Pengairan.
 - 2. Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
 - 4. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1982 tentang Irigasi
 - 5. Peraturan Pemerintah No.14 tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah pusat bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah.
 - 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.2 tahun 1987 tentang Irigasi dan Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan.
 - 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.1513/XI/1988 tanggal 19 Nopember 1988 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Sul Sel.

Memperhatikan.....

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR : 14 Tahun 2000
TANGGAL: 4 Februari 2000

- 2 -

- Memperhatikan :
- a. Instruksi Presiden RI.No.1 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pengairan (Pengaturan Air dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi).
 - b. Instruksi Presiden RI.No 2 tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air.
 - c. Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik masing-masing No.4 tahun 1973 No.2/INS/UM/3/1973, No.13/INS/1973 tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
 - d. Bahwa sebagai penjabaran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No.1513/XI/1988 tanggal 19 Nopember 1988 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Bupati Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara.

B A B. I

KETENTUAN UMUM

Pasal. 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Luwu Utara
- b. Panitia Irigasi adalah Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara.
- c. Daerah Irigasi adalah Kesatuan Wilayah yang mendapat Air dari satu jaringan Irigasi.
- d. Pembagian Air Irigasi adalah Penyaluran Air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwewenang dalam jaringan Irigasi Utama hingga saluran Tersier.
- e. Penggunaan

- 3 -

- e. Penggunaan Air Irigasi adalah pemanfaatan Air di Tingkat Usaha Tani.
- f. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) adalah wadah Perkumpulan dari Petani yang mengelola Air Irigasi dalam suatu petak tersier atau Daerah Irigasi Pedesaan pada umumnya dan Sapta Usaha Tani pada khususnya.
- g. Pengelolaan Air Irigasi adalah segala usaha pendayagunaan Air Irigasi termasuk pemeliharaan jaringan.
- h. Pola tanam adalah model usaha tani yang diterapkan pada bidang lahan sawah beririgasi selama jangka waktu 1 tahun dengan pertimbangan faktor-faktor teknis, Ekonomi dan Sosial.
- i. Tata Tanam adalah pengaturan waktu, tempat, jenis, luas penanaman perendengan dan Kemarau disertai penggunaan Air yang efisien untuk mendapatkan produksi yang semaksimal mungkin.
- j. Eksploitasi adalah usaha untuk memanfaatkan prasarana secara optimal.
- k. Pemeliharaan adalah usaha-usaha untuk menjaga prasarana selalu dapat berfungsi baik guna pelaksanaan Eksploitasi dan kelestariannya.

B A B . II

PANITIA IRIGASI

Pasal 2

- 1). Membentuk Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara yang susunan keanggotaannya sebagai berikut :
 - a. Ketua merangkap anggota : Bupati Kabupaten Luwu Utara
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota : Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Kabupaten Luwu Utara.
 - c. Sekretaris merangkap anggota : Kepala Cab. Dinas PU. Pengairan Luwu Utara
 - d. Anggota.....

- 4 -

- d. Anggota-Anggota :
- a. Kepala Kantor BANGDES Kabupaten Luwu Utara.
 - b. Kep. Dinas Pertanian Tanaman Kabupaten Luwu.
 - c. Kep. Kantor Pertanahan Kab. Luwu.
 - d. Polres Luwu
 - e. Kep. Dinas Perikanan Kab. Luwu

2). Panitia Irigasi dimaksud ayat (1) pasal ini berkedudukan di Masamba.

B A B . III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

Panitia Irigasi dimaksud pasal 2 Keputusan ini mempunyai tugas mengadakan Koordinasi pengelolaan air irigasi pada setiap jaringan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dimaksud pasal 3 Surat Keputusan ini Panitia Irigasi menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a. Perencanaan.

1. Merumuskan pola tanam setiap Daerah Irigasi dalam wilayah Kabupaten Luwu Utara.
2. Menyusun rencana penggunaan Air Irigasi sesuai kebutuhan dan menurut ketentuan untuk keperluan.
 - 2.1. Pertanian : Harus memperhatikan faktor tehnis, jenis tanam dan keadaan lapangan serta kepastian luas Areal yang akan mendapatkan Air Irigasi.
 - 2.2. Industri : Harus memperhatikan faktor jenis, sifat industri ringan atau berat, jumlah air yang diperlukan dan air buangnya.
 - 2.3. Perikanan : Harus memperhatikan sifat, jenis dan luas kolam tambak.

2.4. Air

- 5 -

- 2.4. Air Domestik/Air untuk keperluan sehari-hari
Harus memperhatikan jumlah penduduk dan sebagainya.
- 2.5. Tenaga Listrik : Dengan mengingat besarnya debit dan tenaga yang dihasilkan untuk kepentingan secara mikro atau makro Hydro.
3. Menyusun Tata Tanam pada setiap Daerah Irigasi berdasarkan pola Tanam yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Luwu Utara.
4. Menyusun rencana kegiatan yang berhubungan dengan urusan-urusan Pengairan lainnya.

b. Pelaksanaan

1. Memberi pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dalam hal :
 - 1.1. Koordinasi penggunaan Air Irigasi secara berdayaguna dengan mengatur dan menetapkan penyediaan, pembagian dan pemberian Air Irigasi bagi masing-masing Daerah Irigasi disesuaikan dengan perkiraan Air Irigasi yang tersedia dengan musim tanamnya.
 - 1.2. Pemberian Izin pengeluaran/pembuangan bahan-bahan yang mengandung zat-zat yang dapat mencemarkan Air.
 - 1.3. Pelaksanaan pembinaan terhadap Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) pada Tingkat Usaha Tani.
 - 1.4. Perizinan penetapan dan penggunaan pompa-pompa serta pengambilan.....
2. Melaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan :
 - 2.1. Tata Tanam dengan pengaturan waktu tempat, jenis dan luas pertanaman serta pengeringan.
 - 2.1.1. Tata Tanam musim rendeng/hujan.
 - 2.1.2. Tata Tanam gadu/kemarau.

2.1.3. Jadwal.....

- 6 -

2.1.3. Jadwal, waktu mulai dari persiapan pembibitan, garapan tanah, tanam dan umbuh, panen dan jumlah areal pertanaman masing-masing dalam Daerah Irigasi yang didasarkan pada ramalan cuaca dan debit air yang tersedia dari sumbernya.

2.1.4. Pengeringan jaringan Irigasi untuk masing-masing Daerah Irigasi baik rutin (tergantung sistim Eksploitasi jaringan Irigasi yang ada) maupun pengeringan tahunan paling lama 30 (tiga puluh) hari setiap tahun.

2.2. Pengawasan dan pengamanan.

1. Melakukan pengawasan atau pelaksanaan keputusan-keputusan tentang Tata Tanam, pengeringan jaringan Irigasi dan pelaksanaan pungutan Iuran pembiayaan Eksploitasi dan pemeliharaan Irigasi.
2. Melakukan pengawasan terhadap Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
3. Melakukan pengawasan terhadap segala pelaksanaan Peraturan-undangan Irigasi.
4. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap kemungkinan bahaya pencemaran air.

Pasal 5.

Anggota Panitia Irigasi dimaksud pasal 2 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bupati Kepala Daerah.

1. Mengkoordinir Dinas/Instansi terkait dalam penggunaan Air Irigasi berdasarkan tersedianya air/sumber air.
2. Bertanggung jawab dalam pembentukan pembinaan dan pengembangan P3A.
3. Menetapkan Tata Tanam sesuai kemampuan air Irigasi dan Kebijakan pola tanam yang telah ditetapkan dalam rangka peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan petani.

4. Mempertanggung.....

- 7 -

4. Mempertanggung jawabkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan segala kegiatan panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara.

b. Kepala Bagian Perekonomian

1. Menyiapkan Data Ekonomi dengan perencanaan dan pelaksanaan Tata Tanam dan pengelolaan air Irigasi sebagai bahan Evaluasi.
2. Bertindak selaku Ketua Harian Sekretariat Tetap Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara dengan tugas membantu Sekretariat dalam penyusunan program pemantau dan laporan kegiatan Irigasi Kabupaten Luwu Utara.

c. Kepala Cabang Dinas PU. Pengairan.

1. Menyiapkan Data kemampuan air Irigasi/sumber air untuk menetapkan penyediaan air Irigasi.
2. Merencanakan jadwal pengaturan air untuk penetapan jadwal tanam.
3. Merencanakan pengeringan saluran untuk pemeriksaan dan perbaikan-perbaikan saluran dan bangunan air .
4. Merencanakan dan menyiapkan penanggulangan banjir.
5. Melakukan pola monitoring keadaan air dan tanaman untuk penetapan pola pengaturan air (golongan, giliran, dll).

d. Kepala Dinas Pertanian tanaman Pangan.

1. Menyiapkan Rekomendasi kebutuhan air pada Musim Tanam.
2. Menyiapkan Data klasifikasi tanah.
3. Merencanakan pola Tanam dan Tata Tanam dengan memperhatikan kemampuan air yang tersedia pada setiap Musim Tanam.
4. Menyusun Program Intensifikasi tanam pada lahan beririgasi.
5. Menetapkan alokasi luas tanam setiap jenis tanam pada setiap Desa/Kecamatan dan setiap Daerah Irigasi dengan memperhatikan penyediaan air irigasi.

e. Kepala.....

e. Kepala Kantor Pertanahan.

1. Menyiapkan peta Tata Guna tanah dalam rangka pemanfaatan lahan dan pelestarian sumber-sumber air.
2. Mengklasifikasikan tanah lahan beririgasi guna menunjang kemampuan pelayanan air.
3. Menetapkan batas-batas tanah pemilikan dan tanah irigasi.
4. Menyelesaikan sengketa pertanahan pada lahan tanah beririgasi.
5. Mengamankan lahan sawah beririgasi dari penggunaan yang tidak tepat.

f. Kepala Kantor BANGDES.

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengamanan, dan pemeliharaan bangunan dan saluran irigasi.
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan prasarana irigasi di Tingkat Tersier dan Irigasi Desa.
3. Meningkatkan swadaya masyarakat dalam membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan irigasi di Desanya.
4. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana alam (jaringan irigasi).

g. Kepala RESORT KEPOLISIAN

1. Memberi bimbingan/pembinaan kepada petugas penyidik dalam pendidikan pelanggaran ketentuan di Bidang irigasi.
2. Membina Ketertiban dalam memanfaatkan/penggunaan Air irigasi.
3. Pengamanan terhadap usaha-usaha/tindakan pengrusakan bangunan dan saluran irigasi/pengairan.
4. Pengamanan terhadap penyerobotan tanah-tanah irigasi/tanah pengairan.

h. Kepala Dinas Perikanan.

1. Menyusun rencana luas lokasi tambak dan kolam serta kebutuhan airnya.
2. Menyusun.....

- 9 -

2. Menyusun jadwal waktu penebaran/pemeliharaan ikan dikaitkan dengan tersedianya air pada setiap musim.

B A B. IV

TATA KERJA

Pasal 6.

1. Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yaitu pada awal musim kemarau dan awal musim hujan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
2. Dalam pelaksanaan rapat dimaksud ayat (1) pasal ini Panitia Irigasi dapat mengundang Pejabat-Pejabat Pemerintah yang bukan anggota, Tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang dipandang perlu.
3. Setiap anggota Panitia Irigasi diperbolehkan untuk mengikutsertakan pejabat pembantunya dalam rapat Panitia Irigasi.
4. Sekretariat Panitia Irigasi dapat mengadakan rapat atas sepengetahuan Ketua Panitia Irigasi.

Pasal 7

1. Rapat dimaksud ayat (1) pasal 6 Keputusan ini adalah membahas merumuskan dan menetapkan hal sebagai berikut :

a. Pada awal musim kemarau, terutama untuk :

1. Mengevaluasi pola tanam dan Tata Tanam musin hujan.
2. Persiapan dan penyesuaian pola tanam dan Tata tanam musim kemarau.
3. Menentukan waktu pengeringan saluran untuk pemeriksaan dan perbaikan.
4. Penyusunan Tata Tanam Tahunan musim kemarau dan musim hujan.

b. Pada awal musim hujan terutama untuk :

1. Mengevaluasi pola tanam dan Tata Tanam musin kemarau/gadu dan penyesuaiannya.

2. Persiapan.....

- 10 -

2. Persiapan dan penyusunan pelaksanaan Tata Tanam musim hujan.
 3. Persiapan menghadapi banjir.
2. Rapat sewaktu-waktu yang dimaksud ayat (1) pasal 6 keputusan ini adalah membahas, merumuskan dan menerapkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Langkah-langkah yang perlu dilakukan pada waktu kekurangan air.
 - b. Usul-usul dan hal-hal yang berkaitan dengan irigasi/pengairan dan Pertanian.
 - c. Pelanggaran-pelanggaran dan masalah-masalah yang timbul yang berkaitan dengan irigasi/pengairan.

Pasal 8.

1. Rumusan hasil rapat dimaksud pasal 7 Keputusan ini dijadikan dasar Keputusan Bupati Kepala Daerah dalam pelaksanaan kegiatan Panitia Irigasi.
2. Rumusan hasil dimaksud pasal 7 Keputusan ini yang tidak dapat dijadikan dasar keputusan Bupati Kepala Daerah di ajukan Panitia Irigasi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
3. Sekretaris Panitia irigasi membuat risalah setiap rapat Panitia Irigasi untuk disampaikan kepada semua Anggota Panitia Irigasi.

B A B V.

SEKRETARIAT TETAP.

Pasal 9.

Panitia Irigasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sekretariat Tetap yang susunannya terdiri dari kepala Bagian Perekonomian sebagai penanggung jawab dibantu staf dari unit-unit :

- a. Bagian Perekonomian seorang staf.
- b. Urusan E dan P. Cabang Dinas Pengairan seorang staf
- c. Dinas Pertanian Tanaman Pangan seorang staf.
- d. POLRES seorang staf.
- e. Staf Administrasi yang diangkat oleh Panitia Irigasi.

Pasal 10.....

- 11 -

Pasal 10.

Sekretariat yang dimaksud pasal 9 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan Ketata Usahaan Panitia Irigasi.
- b. Menyiapkan/menyusun bahan dan agenda rapat Panitia Irigasi berdasarkan urutan prioritas.
- c. Membantu Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan dibidang irigasi-Irigasi di Kabupaten Luwu Utara.
- d. Membantu pelaksanaan dan pemecahan permasalahan dalam pembinaan P3A.
- e. Membantu menginventarisasi laporan pelaksanaan Panitia Irigasi Kecamatan.
- f. Menyusun laporan hasil keputusan rapat Panitia Irigasi dan mendistribusikannya.
- g. Menyiapkan statistik perkembangan pengelolaan air irigasi dan P3A.
- h. Menyiapkan laporan lengkap tentang hasil kerja Panitia Irigasi secara berkala.

Pasal 11.

Personil Sekretariat Tetap Panitia Irigasi di maksud pasal 9 Keputusan ini, kecuali tersebut huruf (e) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B . VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12.

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pelaksanaan tugas Panitia Irigasi dan Sekretariat Tetap dibebankan pada DIP Eksploitasi dan Pemeliharaan (APBD Tingkat I) Sub Sektor Pengairan, Cabang Dinas Pengairan Luwu Utara.

Pasal 13.....

- 12 -

Pasal 13.

Dengan ditetapkan Keputusan ini maka semua ketentuan tentang pembentukan Panitia Irigasi Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MASAMBA
PADA TANGGAL : 4 Februari 2000

B U P A T I,

-= M. LUTHFI MUTTY -=

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Gubernur Propinsi Sul Sel | diMakassar. |
| 2. Pembantu Gubernur Wilayah V | diWatampone. |
| 3. Ka. Kanwil Departemen Pertanian Prop. Sul Sel | diMakassar. |
| 4. Ka. Kanwil Departemen Pekerjaan Umum Prop. Su Sel | diMakassar. |
| 5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Prop. Dati I Sul Sel | diMakassar. |
| 6. Ketua BAPPEDA Tingkat I Sul Sel | diMakassar. |
| 7. Kepala IRWIL Prop. Sul Sel | diMakassar. |
| 8. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dati. I Sul Sel | diMakassar. |
| 9. Kepala Dinas Perikanan Dati I Sulawesi Selatan | diMakassar. |
| 10. Kepala Dinas PU. Pengairan Prop. Dati. I Sul - Sel | diMakassar. |
| 11. Kepala Kantor Peternakan Dati. I Sulawesi Selatan | di Makassar. |
| 12. Ketua BAPPEDA Kab. Luwu Utara | diMasamba. |
| 13. KAPOLRES Luwu | diPalopo. |
| 14. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Luwu | diPalopo. |
| 15. Kepala Dinas Perikanan Kab. Luwu | diPalopo. |
| 16. Kepala Kantor Peternakan Kab. Luwu | diPalopo. |
| 17. Kepala Dinas PU. Kab. Luwu Utara | diMasamba. |
| 18. Kepala Cabang Dinas PU. Pengairan Luwu Utara | diBone-Bone |
| 19. Para Camat Sekabupaten Luwu Utara | diTempat. |